



PENETAPAN

Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak antara:

Marsa bin Hasman, tempat dan tanggal lahir Rea-Rea, 11 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Lattigi, Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, serta menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: aswar06031999@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon I;

Nasria binti Najamuddin, tempat dan tanggal lahir Pamboang, 31 Desember 2004, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Lattigi, Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, serta menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: aswar06031999@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sebelumnya telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 Juli 2020 di Dusun Lattigi, Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dengan wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II Bernama Najamuddin, yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Kakong, dengan dihadiri dua orang saksi bernama Mahmud K. dan Muslimin dengan mahar 1 buah cincin emas dibayar tunai, dan belum melakukan pencatatan perkawinan kepada kantor KUA setempat;
2. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II baru mencatatkan perkawinan pada Kantor KUA Kecamatan Pamboang pada tanggal 16 Oktober 2024 bertepatan dengan 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 7605021102024014
3. Bahwa dari perkawinan antara Para Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama Muhammad Saki bin Marsa, lahir di Majene pada tanggal 19 Maret 2022;
4. Bahwa mengingat anak tersebut lahir diluar perkawinan tidak tercatat, mengakibatkan anak tersebut tidak dapat diterbitkan akta kelahiran sebagaimana mestinya.
5. Bahwa maksud Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini adalah untuk mencatatkan kelahiran, Muhammad Saki bin Marsa, lahir di Majene pada tanggal 19 Maret 2022 sebagai anak sah Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Muhammad Saki bin Marsa, lahir di Majene pada tanggal 19 Maret 2022, merupakan anak sah dari Marsa bin Hasman (Pemohon I) dengan Nasria binti Najamuddin (Pemohon II);

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Muhammad Saki bin Marsa ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Majene;

4. Metapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605020107010056 atas nama Marsa (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 26 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605026109040001 atas nama Nasria (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 02 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605021503083064 tanggal 03 Juli 2015 atas nama Hasman (orang tua Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605022712230001 tanggal 27 Desember 2023 atas nama Nasria yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 7605021102024014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor 430.5/152/2022, tanggal 19 Maret 2022, atas nama orang tua Ny. Nasria dan Tuan Marsa, yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Puskesmas Pamboang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **Alfan Sardi bin Derita**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengenal Para Pemohon, karena Saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon II;
- Bahwa, Saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak tujuannya agar anak dari hasil perkawinannya tersebut dapat disahkan menjadi anak mereka;
- Bahwa, Saya mengetahui para Pemohon telah menikah secara agama dan Saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa, para Pemohon menikah secara agama pada tanggal pada tanggal 11 Juli 2020 di Dusun Lattigi, Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang bertindak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Najamuddin, yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Kakong dengan mahar 1 buah cincin emas dibayar tunai serta dihadiri dua saksi yang bernama Mahmud K dan Muslimin;
- Bahwa, para pemohon tidak mencatatkan perkawinannya saat itu karena Pemohon II masih belum cukup umur dan hubungan para Pemohon sudah sangat dekat hingga mereka sering keluar bersama;
- Bahwa, para Pemohon tidak mengetahui mengenai dispensasi kawin untuk usia dibawah 19 tahun yang diajukan ke Pengadilan agar perkawinannya dapat dicatat di KUA setempat;
- Bahwa, pada pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Zaki bin Marsa, lahir di Majene pada tanggal 19 Maret 2022;
- Bahwa, para Pemohon telah mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, pada tanggal 16 Oktober 2024;
- Bahwa, sejauh saya, tidak ada seorang pun yang mengaku bahwa anak tersebut adalah anak orang lain.
- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini adalah untuk kepentingan mengurus akta kelahiran anak;

2. **Muh. Rusli bin Nusa**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tuksng kayu, bertempat tinggal di Dusun bonde Desa bonde utara Kecamatan Pamboang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengenal Para Pemohon, karena Saksi adalah kakek Pemohon I;
- Bahwa, Saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan penetapan asal usul tujuannya agar anak dari hasil perkawinannya tersebut dapat disahkan menjadi anak mereka;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saya mengetahui para Pemohon telah menikah secara agama dan Saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa, para Pemohon menikah secara agama pada tanggal pada tanggal 11 Juli 2020 di Dusun Lattigi, Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
- Bahwa, yang bertindak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Najamuddin, yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Kakong dengan mahar 1 buah cincin emas dibayar tunai serta dihadiri dua saksi yang bernama Mahmud K dan Muslimin;
- Bahwa, para pemohon tidak mencatatkan perkawinannya saat itu karena Pemohon II masih belum cukup umur dan hubungan para Pemohon sudah sangat dekat hingga mereka sering keluar bersama;
- Bahwa, para Pemohon tidak mengetahui mengenai dispensasi kawin untuk usia dibawah 19 tahun yang diajukan ke Pengadilan agar perkawinannya dapat dicatat di KUA setempat;
- Bahwa, pada pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Zaki bin Marsa, lahir di Majene pada tanggal 19 Maret 2022;
- Bahwa, para Pemohon telah mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, pada tanggal 16 Oktober 2024;
- Bahwa, setahu saya, tidak ada seorang pun yang mengaku bahwa anak tersebut adalah anak orang lain.
- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini adalah untuk kepentingan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Majene yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 97/KMA/HK.05/03/2021, tanggal 29 Maret 2021, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Majene;

Upaya Damai Dan Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara voluntair dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, yang tidak ada sengketa didalamnya, dengan demikian Hakim berpendapat perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi, sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa kewenangan dalam memeriksa dan memutus permohonan penetapan asal usul anak antara orang-orang yang beragama Islam merupakan kompetensi absolute Peradilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Nomor urut ke 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Majene berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon bertempat kediaman diwilayah hukum Kabupaten Majene,

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian berdasarkan Pasal 142 R.Bg, perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Majene;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan penetapan asal usul anak terhadap dua orang anak yang bernama Muhammad Saki bin Marsa, lahir di Majene pada tanggal 19 Maret 2022 yang merupakan anak kandung dari Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Alfian sardi bin Derita sebagai Saksi I dan Muh. Rusli bin Nusa sebagai Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 membuktikan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di daerah yang masih termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Majene;
- Bukti P.5 membuktikan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di KUA Kecamatan Pamboang pada tanggal 16 Oktober 2024;
- Bukti P.6 membuktikan bahwa telah lahir anak bernama Muhammad Saki bin Marsa pada tanggal 19 Maret 2022;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar permohonan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta berdasarkan keterangan Pemohon serta saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan berdasarkan keterangan Para Pemohon serta saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Para pemohon telah menikah menurut agama pada tanggal 11 Juli 2020 di Dusun Lattigi, Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dengan wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II Bernama Najamuddin, yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Kakong, dengan dihadiri dua orang saksi bernama Mahmud K. dan Muslimin dengan mahar 1 buah cincin emas dibayar tunai. Kemudian para Pemohon menikah ulang di KUA pada tanggal 16 Oktober 2024 di KUA Kecamatan Pamboang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 serta berdasarkan keterangan Pemohon serta saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Muhammad Saki bin Marsa, lahir di Majene pada tanggal 19 Maret 2022. Sejak kelahiran anak tersebut, tidak ada seorangpun yang pernah mengaku bahwa anak tersebut adalah anak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keteranga Para Pemohon serta saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk untuk memperjelas dan menerangkan bahwa anak atas nama Muhammad Saki bin Marsa adalah anak kandung dari Para Pemohon. Dan selama ini tidak ada seorang pun yang mengaku bahwa anak tersebut adalah anak orang lain;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap permohonan Para Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- 1.- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama pada tanggal 11 Juli 2020 di Dusun Lattigi, Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dengan wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II Bernama Najamuddin, yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Kakong, dengan dihadiri dua orang saksi bernama Mahmud K. dan Muslimin dengan mahar 1 buah cincin emas dibayar tunai. Kemudian para Pemohon menikah ulang di KUA pada tanggal 16 Oktober 2024 di KUA Kecamatan Pamboang;
2. Bahwa, Para Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang bernama Muhammad Muhammad Saki bin Marsa, lahir di Majene pada tanggal 19 Maret 2022;
3. Bahwa, selama tidak ada seorang pun yang pernah mengaku bahwa anak tersebut adalah anak orang lain;
4. -----Bahwa, Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak untuk mendapatkan penetapan hukum atas status anaknya tersebut;

Pertimbangan Petitum Asal Usul Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang posita Pemohon ternyata Pemohon berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil yang disampaikan, namun demikian yang menjadi pokok pertanyaan selanjutnya adalah apakah anak tersebut dapat ditetapkan menjadi anak kandung Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Islam memandang mulia perbuatan merawat, mengasuh, dan memelihara anak untuk penghidupan dan masa depannya yang lebih baik sesuai dengan al Quran Surah al-Maidah ayat 32 Allah berfirman:

... وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ...

"... dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya..."

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Menimbang, bahwa sahnyanya pernikahan adalah apabila telah terpenuhi unsur a, b, c, d sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka peluang untuk memohonkan penetapan asal-usul anak sangat besar karena anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan anak sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Kemudian berdasar Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 55 [UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) sebagaimana telah

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bila akta kelahiran tersebut tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dikorelasikan dengan fakta dipersidangan anak yang diajukan asal usulnya oleh Para Pemohon adalah anak yang lahir dari hasil pernikahan yang sah, memiliki hubungan nasab dengan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." Sehingga jika anak lahir dari perkawinan tersebut maka anak tersebut adalah anak sah sesuai Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan definisi bagi anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya ingin menyatakan seorang anak yang bernama Muhammad Saki bin Marsa, lahir di Majene pada tanggal 19 Maret 2022 adalah anak kandung Para Pemohon, apabila dikaitkan sesuai dengan teori Masalahah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya *al-Mustasfa min Ilm Us}u}l al-Fiqh*, halaman 281, yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan *mas{lah{ah{* dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan mafsadah dan menolaknya merupakan *mas{lah{ah{*. Dimana tujuan Pemohon adalah untuk tujuan terciptanya kepastian hukum bagi anak yang bernama Muhammad Saki bin Marsa dengan tujuan untuk mendapatkan penetapan hukum atas status anaknya tersebut, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara para Pemohon adalah dengan menetapkan para Pemohon sebagai orang tua atas Muhammad Saki bin Marsa, hal tersebut merupakan salah satu maksud/tujuan hukum (*Maqa>s}id al-Syari>>'ah*) di dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa pakar hukum Islam yaitu Imam Al-Sya>t}ibi> dalam kitabnya *al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Syari>'ah*, Juz. 2, halaman 20, mengemukakan adanya kesepakatan dari para ulama usul fikih tentang ruang lingkup maslahat dalam pemberlakuan syariat, bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan *al-Kuliyya>t al-Khams*. Sekalipun dalam penetapannya tidak terdapat nas khusus yang menyatakan hal ini, akan tetapi adanya indikasi makna yang terkandung dalam nas-nas syara' yang ada. Lima unsur pokok tersebut adalah:

1. Memelihara dan menjaga eksistensi agama (*h}ifz\ al-di>n*);
2. Memelihara dan menjaga eksistensi jiwa (*h}ifz\ al-nafs*);
3. Memelihara dan menjaga eksistensi keturunan (*h}ifz\ al-nasl*);
4. Memelihara dan menjaga eksistensi harta (*h}ifz\ al-ma>l*) dan
5. Memelihara dan menjaga eksistensi akal (*h}ifz\ al-'aql*).

Menimbang, bahwa lima unsur pokok kehidupan manusia yang telah disebutkan di atas (*al-Kuliyya>t al-Khams*), masing-masing memiliki urgensi yang bervariasi. Setiap unsur dapat dibedakan urgensinya dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. *Maqa>s}id al-Daru>riyya>t* (tujuan kemaslahatan primer);
2. *Maqa>s}id al-H{aj>iyya>t* (tujuan kemaslahatan sekunder) dan
3. *Maqa>s}id al-Tah}si>na>t* (tujuan kemaslahatan tersier).

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon yang pada pokoknya ingin menyatakan seorang anak yang bernama Muhammad Saki bin Marsa adalah anak kandung Para Pemohon, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara adalah dengan menetapkan Muhammad Saki bin Marsa adalah anak kandung dari para Pemohon, bila dikaitkan dengan tingkatan *Maqa>s}id al-Syari>>'ah* tersebut, sesuai dengan tujuan kemaslahatan primer (*Maqa>s}id al-D{aru>riyya>t*) yaitu memelihara dan menjaga eksistensi keturunan (*h}ifz\ al-nasl*). Jika kebutuhan primer ini tidak terpenuhi maka baik Para Pemohon maupun Muhammad Saki bin Marsa akan

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui kerusakan dengan tidak jelasnya kedudukan anak dalam rumah tangga Para Pemohon, sehingga mengganggu pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, baik ibadah mahdloh maupun ibadah ghohir mahdloh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dimuka, Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum yang berkaitan dengan penetapan asal usul anak, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan anak yang bernama Muhammad Saki bin Marsa adalah anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memandang perlu mendiskrepsikan secara singkat mengenai eksistensi dan hubungan hukum yang timbul sehubungan dengan adanya penetapan asal usul anak.

Menimbang, bahwa penetapan asal usul anak dalam hukum Islam menimbulkan konsekuensi yuridis adanya hubungan nasab sehingga menimbulkan hubungan kewarisan, larangan perkawinan, wali nikah bagi anak perempuan dan semua hal yang melekat antara anak dan orang tuanya.

Pertimbangan Petitum Pencatatan Kelahiran

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Atas dasar laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut pada Pejabat Pencatatan Sipil di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Muhammad Saki bin Marsa, lahir di Majene pada tanggal 19 Maret 2022, merupakan anak sah dari Marsa bin Hasman (Pemohon I) dengan Nasria binti Najamuddin (Pemohon II);
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Muhammad Saki bin Marsa ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Menghukum kepada Pempohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.170.000,00,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Hj. Rahidah Said, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Rahidah Said, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.233/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)